



SALINAN

KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN SELOPAMPANG

PERATURAN DESA GAMBASAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GAMBASAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Gambasan tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambasan Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 46);
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 63);

8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 Nomor 54);
9. Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2019 Nomor 3);
10. Peraturan Desa Gambasan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Gambasan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2020 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Gambasan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Gambasan Tahun 2024 (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2023 Nomor 3);
12. Peraturan Desa Gambasan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambasan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Tahun 2023 Nomor 5);
13. Peraturan Desa Gambasan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa (Lembaran Desa Gambasan Tahun 2024 Nomor 4);
14. Peraturan Desa Gambasan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambasan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Tahun 2024 Nomor 7);
15. Peraturan Desa Gambasan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gambasan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Gambasan Kecamatan Selopampang Tahun 2024 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA GAMBASAN
dan
KEPALA DESA GAMBASAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GAMBASAN TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

- (1). Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - b. Laporan Kekayaan Milik Desa;
 - c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah ; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan (CALK).
- (2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 2

Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, ayat (1), huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp	1.615.968.515
b. Belanja Desa	Rp	1.607.273.735
Surplus/(Defisit)	Rp	8.694.780
c. Pembiayaan Desa		
Penerimaan Pembiayaan	Rp	74.570.525
Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0
Pembiayaan Netto	Rp	83.265.305
Sisa Lebih Pembiayaan (surplus/defisit+pembiayaan netto)	Rp	0

Pasal 3

Uraian laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- (1). Selisih anggaran dengan realisasi **pendapatan** sejumlah (Rp.5.289.071,-) dengan perincian sebagai berikut:

a) Anggaran perubahan	Rp 1.621.257.586
b) Realisasi	Rp 1.615.968.515
Selisih lebih/(kurang) (a-b)	<u>(Rp 5.289.071)</u>

- (2). Selisih anggaran dengan realisasi **belanja** sejumlah Rp.146.655.829 dengan perincian sebagai berikut:

a) Anggaran perubahan	Rp 1.695.829.111
b) Realisasi	Rp 1.607.273.735
Selisih lebih/(kurang) (a-b)	<u>Rp 88.555.376</u>

- (3). Selisih **defisit anggaran** dan **surplus realisasi anggaran** sejumlah (Rp.83.265.305) dengan perincian sebagai berikut:

a) Defisit Anggaran perubahan	(Rp 74.571.525)
b) Surplus Realisasi	Rp 8.694.780
Selisih lebih/(kurang) (a-b)	<u>(Rp 83.265.305)</u>

- (4). Selisih **anggaran** dan **realisasi penerimaan pembiayaan** sejumlah Rp.0 dengan perincian sebagai berikut:

a) Anggaran perubahan	Rp 74.570.525
b) Realisasi	Rp 74.570.525
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 0</u>

- (5). Selisih **anggaran** dan **realisasi pengeluaran pembiayaan** sejumlah Rp 0 dengan perincian sebagai berikut:

a) Anggaran perubahan	Rp 0
b) Realisasi	Rp 0
Selisih lebih/(kurang)	<u>Rp 0</u>

- (6). Selisih **anggaran pembiayaan netto** dan **realisasi pembiayaan netto** sejumlah Rp 0 dengan perincian sebagai berikut:

a) Anggaran perubahan	Rp 74.570.525
b) Realisasi	Rp 74.570.525
Selisih/lebih (kurang)	<u>Rp 0</u>

Pasal 4

Laporan Kekayaan Milik Desa
Per 31 Desember 2024

(1). Jumlah Aset	Rp.31.889.046.350
(2). Jumlah Kewajiban	Rp 0
(3). Jumlah Kekayaan Bersih	<u>Rp.30.533.853.650</u>

Pasal 5

Lampiran dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gambasan.

Ditetapkan di : Gambasan
Pada tanggal : 7 Januari 2025

KEPALA DESA GAMBASAN

ttd.

WAHYU CINTO GUMONO

Diundangkan di : Gambasan
Pada tanggal : 9 Januari 2025

SEKRETARIS DESA GAMBASAN,

ttd.

KURNIAWAN MARGIARTO

LEMBARAN DESA GAMBASAN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Desa Gambasan,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Kurniawan Margiarto